



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 030 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Penyelenggara Provinsi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau kendala sosial.
8. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang meliputi korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, dan orang terlantar.
9. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial dengan ciri-ciri : tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan, tempat tinggal tidak tetap/gelandangan, tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap, dan miskin.
10. Rumah singgah atau panti adalah rumah penampungan yang dikelola yayasan, organisasi kemasyarakatan yang telah mendapat legalitas dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau instansi yang menjadi wadah masyarakat bergotong royong dan bermitra kerja guna mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri untuk Orang Terlantar.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang administrasi kependudukan.

- (2) Satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan perkembangan kependudukan ;
 - b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi ;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan ;
 - d. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data;
 - e. membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data kependudukan ;
 - f. menyelenggarakan komunikasi data kependudukan ;
 - g. membangun replikasi data penduduk ;
 - h. membangun bank data kependudukan ;
 - i. membuat penyajian dan diseminasi informasi penduduk pada bank data kependudukan ;
 - j. memberikan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan ;
 - k. menyusun kajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan ;
 - l. menyeraskan dan mengharmonisasikan kebijakan kependudukan pada tataran horisontal vertikal, dan diagonal antar lembaga pengelola bidang kependudukan;
 - m. menyusun penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; dan
 - n. mendayagunakan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.

Pasal 3

Hubungan kerja koordinatif Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di kabupaten/kota berkaitan dengan pencatatan nikah, talak , cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi berkaitan dengan pencatatan Warga Negara Asing yang memiliki Kartu ijin Tinggal Terbatas atau Kartu izin Tinggal Tetap di kabupaten/kota;

- c. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota berkaitan dengan penetapan pengadilan terhadap : pencatatan peristiwa penting yang pelaporannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di kabupaten/kota ; dan
- d. Supervisi bersama dengan Kantor Imigrasi, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 4

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui Penyelenggara Provinsi.

Pasal 5

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam ;
- b. Penduduk korban bencana sosial ; dan
- c. Orang terlantar.

Pasal 6

- (1) Pendataan korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan ;
 - b. formulir pendataan penduduk korban bencana ; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh :
 - a. Gubernur apabila meliputi wilayah lintas kabupaten/kota ; atau
 - b. Bupati/Walikota sesuai wilayahnya.
- (3) Pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Tim Pendataan dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan ; dan
 - b. Formulir pendataan orang terlantar.
- (4) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara ;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi ;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana ; dan
 - e. menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dalam hal dokumen kependudukan hilang/rusak.
- (2) Pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan tata cara :
 - a. mendatangi orang terlantar pada tempat alamat domisili, tempat penampungan di dalam pengelolaan rumah singgah atau panti ;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 - c. bagi penduduk orang terlantar yang belum pernah mengisi formulir biodata Warga Negara Indonesia untuk diisikan dan ditandatangani penduduk yang bersangkutan ;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana ; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT).
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berkala oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur .

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, secara kumulatif setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah tiap akhir triwulan, ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau dapat diminta sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H.M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 30